



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DENGAN  
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU  
TENTANG  
PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH

NOMOR : 700/BUP-KPR/15/2017  
NOMOR : MOU-5/PW04/3/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh belas, bertempat di Kantor Bupati Kampar, Jalan Lingkar (Sta. 0 + 800) Bangkinang telah dilakukan Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani antara :

- I. AZIS ZAENAL : Jabatan Bupati Kampar diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-2882 Tahun 2017 Tanggal 17 April 2017 dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar berkedudukan di Jalan Lingkar (Sta. 0 + 800) Bangkinang Kabupaten Kampar, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. DIKDIK SADIKIN : Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau, berkedudukan di Jalan Sudirman nomor 10 Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Secara bersama-sama disebut PARA PIHAK atau secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA membutuhkan bantuan PIHAK KEDUA dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya;
2. PIHAK KEDUA memiliki kemampuan teknis dalam bidang sistem pengelolaan keuangan, aset, dan kinerja daerah, penyelenggaraan pengawasan, dan kewenangan dalam pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pengembangan Manajemen Pemerintah Kabupaten Kampar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melanjutkan kerja sama sebagaimana Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor: 1 /MoU/HK/2013 dan Nomor: MoU-01/PW04/3/2013 tanggal 27 Pebruari 2013, yang sudah habis masa berlakunya. Dan kedua belah pihak sepakat memperpanjang Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pengembangan Manajemen pemerintah di Kabupaten Kampar.
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk mengembangkan Manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing pihak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 2

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Manajemen pemerintah di Kabupaten Kampar.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. Pemberian asistensi dan rekomendasi terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - b. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem kinerja pemerintah daerah yang meliputi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah;



- c. Penyelenggaraan pengawasan melalui audit, review, evaluasi dan pemantauan;
- d. Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah;
- e. Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- f. Penyelenggaraan Fraud control plan;
- g. Pembinaan pengelolaan keuangan desa;
- h. Pengelolaan dan Pengembangan manajemen badan layanan umum daerah, badan usaha milik daerah dan perusahaan daerah lainnya yang meliputi asistensi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

(3) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini tidak terbatas pada ayat (2) namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

### Pasal 3

#### SUMBER BIAYA

PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang ditimbulkan sebagai pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5  
LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini diadakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan batas kewenangan masing-masing pihak dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- (3) Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaannya akan diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
PENUTUP

- (1) Apabila salah satu atau kedua PIHAK ingin melakukan perubahan pada masa perjalanannya dari Kesepakatan Bersama ini, maka perubahan tersebut dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dengan persetujuan dan dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak.
- (2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani rangkap 2 (dua) masing masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA,  
KEPALA PERWAKILAN BPKP  
PROVINSI RIAU

  
DIKDIK SADIKIN

PIHAK PERTAMA,  
BUPATI KAMPAR

  
AZIS ZAENAL







# BUPATI KAMPAR

## PERNYATAAN KOMITMEN PENINGKATAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN LEVEL KAPABILITAS INSPEKTORAT PADA PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

Pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas di Bangkinang, dalam rangka memenuhi target sebagaimana termuat dalam RPJMN 2015-2019 dimana tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mengacu pada *Internal Audit Capability Model (IACM)* pada Inspektorat mencapai level 3. Dengan ini kami menyatakan berkomitmen untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kampar dengan target pemenuhan waktu sebagai berikut :

Tahun	Level Maturitas SPIP	Level Kapabilitas APIP
2016	Level 1	Level 1
2017	Level 3	Level 2
2018	Level 3	Level 3
2019	Level 3	Level 3

Untuk itu, kami mendukung dan akan mengambil kebijakan yang diperlukan guna memenuhi target tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini kami buat dan ditandatangani dengan sebenarnya.

Mengetahui,  
Kepala Perwakilan BPKP  
Provinsi Riau

DIKDIK SADIKIN

NIP. 19640220 198603 1 001

Menyetujui,  
Bupati Kampar

AZIS ZAENAL